



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 241 TAHUN 1963  
TENTANG

PEMBEKUAN DAN PENGUASAAN SEMUA PERUSAHAAN JANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNJA DIMILIKI/DIMODALI/DIKUASAI OLEH PIHAK-PIHAK BERWARGA-NEGARA “ MALAYSIA “ ATAU WARGA NEGARA INDONESIA JANG BERDOMICILI/BERTEMPAT-TINGGAL DI DAERAH “ MALAYSIA “

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA  
BESAR KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI,

- Menimbang : bahwa didalam rangka pembangunan ekonominasional pada umumnja dan didalam rangka realisasi konfrontasi dibidang ekonomi terhadap “ Malaysia “ pada khususnja oleh Pemerintah perlu dibekukan dan dikuasai semua perusahaan jang sebagian atau seluruhnja dimiliki/dimodali/dikuasi oleh pihak-pihak berwarga-negara “ Malaysia “ atau bertempat-tinggal di daerah “ Malaysia “ ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 26/PLM.T. Tahun 1962 ;  
2. Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963 ;  
3. Perintah Presiden No. 1/KOTOE Tahun 1963, tertanggal 21 September 1963 ;  
4. Keputusan Preesiden No. 1/KOTOE Tahun 1963, tertanggal 25 September 1963 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Semua perusahaan dibidang perdagangan, dibidang produksi baik agraris maupun mekanis, dibidang djasa dan dibidang pelajaran termasuk Kapal-kapal dan alat-alat pengangkutan lainnja, jang sebagian atau seluruhnja dimiliki/dimodali/dikuasai oleh pihak-pihak berwarga-negara “ Malaysia “ atau bertempat-tinggal di daerah “ Malaysia “, dibekukan dan dikuasi oleh Pemerintah.
- KEDUA : Mmerintahkan kepada :
1. Panglima Kesatuan Oprasi I,
  2. Panglima Kesatuan Oprasi II,
  3. Panglima Kesatuan Oprasi III,
  4. Menteri Perdagangan,
  5. Menteri Pertanian dan Agraria,
  6. Menteri Perindustrian Rakjat,
  7. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan,
  8. Menteri urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
  9. Menteri urusan Bank Sentral,
  10. Menteri Hubungan Laut,
- Supaja menurut bidang dan kewenangan masing-masing melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada KETIGA dibawah ini .
- KETIGA : 1. Melakukan pembekuan dan penguasaan atas semua perusahaan termaksud pada PERTAMA, dan mengatur serta menjelenggarakan tindakan-tindakan pembekuan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

dan penguasaan itu dibawah koordinasi Panglima Kesatuan Operasi I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

2. Menjerahkan " Screening " dan pekerjaan pembekuan dan penguasaan perusahaan termaksud PERTAMA kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, ketjuali mengenai perusahaan pelajaran dan Kapal-kapal berit alat-alat pengangkutan lainnja, ditetapkan oleh Panglima Kesatuan Operasi III Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

- KEEMPAT : Mmerintahkan kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan untuk mengatur dan menampung segala akibat keuangan yang bertalian dengan pelaksanaan Keputusan ini .
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Staf/Wakil Kepala Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dengan mendengar para Wakil Menteri Pertama yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 27 Nopember 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR  
KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI,

SUKARNO